

BAB III
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013
BERDASARKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
YANG DIBERIKAN OLEH UUD 1945

3.1 Mahkamah Konstitusi

3.1.1 Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanah Pasal 24C UUD 1945. Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945.²⁵

Mahkamah Konstitusi dibentuk di Indonesia, pembentukan tersebut dilakukan melalui perubahan ketiga Undang – Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 10 Agustus 2002. Pada saat itu Mahkamah Konstitusi berdiri sebagai lembaga peradilan yang baru dan Indonesia memasuki babak baru dalam melaksanakan kehidupan ketatanegaraan yang diyakini akan lebih demokratis dan konstitusional.

Pada waktu UUD 1945 disusun pada tahun 1945, para perumusya bersepakat bahwa UUD itu memang tidak didasarkan atas teori trias politica yang memisahkan secara tegas antara tiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun sejak awal khusus berkenaan dengan cabang

²⁵ Ikhsan Rosyada Parlutuhan Daulay, *Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaannya dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2006, hlm. 18-19

kekuasaan yudikatif sudah dengan tegas ditentukan harus bebas dan merdeka dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah. Oleh karena itu sekarang setelah lembaga MPR sendiri mengalami reformasi struktural dengan diterapkannya sistem pemisahan kekuasaan dan prinsip hubungan checks and balances antara lembaga – lembaga negara dapat dikatakan struktur ketatanegaraan yang ada di Indonesia berpuncak pada tiga cabang kekuasaan, yang saling mengontrol dan saling mengimbangi seraca sederajat satu sama lain, yaitu Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu institusi kepemimpinan, MPR yang terdiri atas DPR dan DPRD, dan kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ketiga – tiganya tunduk di bawah pengaturan konstitusi yaitu Undang – Undang Dasar 1945.²⁶

3.1.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diberikan kewenangan dan kewajiban yang diatur dalam pasal 24C ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 192

dan pasal 24C ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

Dengan penjelasan pasal diatas tentang kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi pada dasarnya ada 5 (lima) kewenangan dan kewajiban yang diberikan Undang – Undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi. Kelima kewenangan dan kewajiban tersebut sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar.

Kewenangan untuk menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar (judicial review) yang diberikan Mahkamah Konstitusi sangat tepat karena menurut paham konstitusionalisme, dimana Undang – Undang Dasar kedudukannya adalah sebagai bentuk peraturan yang lebih tinggi, yang memberikan wewenang kepada hakim untuk membatalkan setiap undang – undang yang bertentangan dengan Undang – Undang Dasar.²⁷

Berdasarkan prinsip bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi. Sudah seharusnya setiap undang – undang yang bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 dapat dimohonkan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya undang – undang dibentuk untuk melaksanakan Undang – Undang Dasar.²⁸

²⁷ Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, PT. Cintra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 26-27

²⁸ Ibid Hlm. 34

Dalam penjelasan tersebut bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar. Mahkamah konstitusi tidak mempunyai kewenangan menguji peranturan yang ada di bahwa undang – undang.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar.

Dalam menjalankan fungsi – fungsinya lembaga negara kerap kali melakukan kerja sama atau hubungan, hubungan antara lembaga – lembaga negara memungkinkan konflik, yaitu manakala suatu lembaga negara yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan bekerja tidak sebagaimana mestinya. Agar sistem itu tetap bekerja sesuai dengan yang dituju, konflik harus diselesaikan. Lembaga yang memiliki kekuasaan untuk itu adalah lembaga peradilan.²⁹

Di sinilah peran Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan. Sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan memutus sengketa, kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar dalam kerangka mekanisme check and balances dalam menjalankan kekuasaan negara.³⁰

Dengan diberikannya kewenangan memutus sengketa, kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar, dengan adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti ini tidak

²⁹ Ibid Hlm. 36

³⁰ Ibid

ada lagi lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi atau melebihi kewenangan yang telah diberikan oleh undang – undang.

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus pembubaran partai politik.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, ada beberapa alasan tentang pembubaran partai politik yang diatur dalam pasal 2 yang berbunyi:

- a. ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan adanya alasan atau ketentuan ini partai politik dapat dibubarkan. Dengan demikian peluang terjadinya tindakan sewenang – wenang dari partai politik dapat dicegah.

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Di Indonesia pelaksanaan pemilihan umum di lakukan 5 (lima) tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dalam proses

pelaksanaan pemilihan umum sering terjadi banyak pelanggaran oleh sebab itu jika ada pihak yang dirugikan diperbolehkan menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Di dalam Undang – Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi membatasi siapa saja yang berhak menjadi pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam pasal 74 ayat (1) yang dapat menjadi pemohon dalam sengketa hasil pemilihan umum ada 3 (tiga). Pertama, perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; kedua, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan ketiga, partai politik peserta pemilu.³¹

5. Kewajiban Mahkamah Konstitusi memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Dalam pasal 24C ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang – Undang Dasar.

Dalam 5 (lima) kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Dalam permasalahan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 42

³¹ Ibid Hlm. 51

Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. dari penjelasan di atas tentang kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi, bahwa kewenangan pertama yang menjadi pedoman Mahkamah Konstitusi karena terkait dengan uji materi (judicial review) undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar.

3.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Berdasarkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menerima permohonan uji materi (judicial review) yang dilakukan oleh Effendi Gazali sebagai Representasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. Bahwa Effendi Gazali menginginkan pemilihan umum yang dilakukan selama ini yang tidak serentak antara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah supaya dilakukan serentak.

Dengan permohonan uji materi (judicial review) UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan untuk menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar dan sudah dijelaskan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi dan Mahkamah Konstitusi memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - a. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.³²

Bahwa pasal – pasal yang diputus bertentangan dan yang tidak bertentangan sudah tidak ada masalah karena sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa pasal – pasal yang dianggap bertentangan oleh Mahkamah Konstitusi memang

³² Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 Hlm. 87-88

bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945. Yang menjadi masalah adalah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan umum serentak antara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan di tahun 2019 bukan di tahun 2014 padahal putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan sebelum pemilihan umum 2014.

3.3 Analisa/Kajian Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan pemilihan umum serentak dilakukan di tahun 2019 merupakan putusan yang cacat formal, Karena dalam kewenangannya Mahkamah Konstitusi yang diberikan Undang – Undang Dasar 1945 pasal 24C ayat (1) yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Bahwa penyelesaian pasal 24C ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 tersebut tidak ada penjelasan atau perintah bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan terkait undang – undang yang sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945.

Dengan tidak adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi membuat peraturan terkait undang – undang yang sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945, seharusnya Mahkamah Konstitusi

menjalankan kewenangan yang sudah diberikan oleh Undang – Undang Dasar, yaitu menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar. Dan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya undang – undang yang dilakukan uji materi (judicial review) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar atau sebaliknya undang – undang yang dilakukan uji materi tidak bertentangan dengan Undang – Undang Dasar.

Dalam masalah pasal – pasal yang ada di dalam UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan uji materi (judicial review) oleh Effendi Gazali terkait dengan pemilihan umum serentak. Mahkamah Konstitusi seharusnya hanya memutuskan bahwa pelaksanaan pemilihan umum tidak serentak selama ini bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 bukan memberikan tambahan dalam putusannya. Tambahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 yang berbunyi: “Pelaksanaan pemilihan umum serentak akan berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan pemilihan umum serentak dilakukan di tahun 2019 bukan di tahun 2014. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 dikeluarkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum 2014 dilakukan, artinya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 ini ditanggukan atau masih belum berlaku dan akan berlaku pada saat pelaksanaan pemilihan umum 2019.

Penangguhan sebuah putusan yang dilakukan oleh lembaga peradilan seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai dasar hukum. Sebuah putusan dari lembaga peradilan harus berlaku sejak putusan tersebut di keluarkan, berbeda jika itu terkait dengan proses pembuatan undang – undang ketika undang – undang tersebut dikeluarkan maka undang – undang tersebut bisa tidak diberlakukan saat itu juga.

Dalam pasal 47 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.³³ Dan juga dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”.

Dari penyalasan pasal – pasal tersebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan artinya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 seharusnya berlaku di tahun 2014 dan pemilihan umum serentak seharusnya juga dilakukan di tahun 2014 ini bukan dilakukakan di tahun 2019.

³³ Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam melakukan putusan terkait uji materi (judicial review) terhadap UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh Effendi Gazali, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menanggukan putusan tersebut supaya dilakukan di tahun 2019 merupakan putusan yang cacat formal, karena tidak ada kewenang menanggukan putusan Mahkamah Konstitusi yang diberikan Undang – Undang Dasar 1945.

Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 ditangguhkan di tahun 2019 bukan berarti pelaksanaan pemilihan umum 2014 yang dilakukan tidak serentak antara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi inkonstitusional, pelaksanaan pemilihan umum 2014 tetap sah dan konstitusional sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak bisa dirubah – rubah karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final.